



PUTUSAN

Nomor 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jlxxxxxxx xxxxxxx, Kota. Tangerang Selatan, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desca Bari Nurjanah, S.H. dan Muhammad Nor Faiq Zainul Muttaqin, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari **LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT MAM CACA AND PARTNERS** yang Jl. Raya Margodadi, Margorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota. Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, Minggu, 30 Mei 2004, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Tangerang, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, pada tanggal 31 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat xxxxxxxxx, Tangerang selama 7 (tujuh) tahun. Lalu, pada awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama yang beralamat di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Maret 2016. Anak tersebut tinggal dan atau di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak **Bulan Awal Juli 2020**;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja; Tergugat memiliki sikap egois, dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat; Tergugat bersifat Tempramen, suka marah dan berkata-kata kasar; Tergugat kerap melakukan KDRT; Tergugat kurang bertanggungjawab perial kepengurusan anak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada **Bulan Awal September 2022**;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus berlanjut, yang di sebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, Tergugat memiliki sikap egois, dan tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat, Tergugat bersifat Tempramen, suka marah dan berkata-kata kasar, Tergugat kerap melakukan KDRT, Tergugat kurang bertanggungjawab perihal kepengurusan anak. Pengugat dan Tergugat tidak lagi tegur sapa serta sudah pisah ranjang meski dalam keadaan satu atap dan/atau satu rumah ;

8. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2022 sampai sekarang sudah kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh dirumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Mujair Rya Blok C-3 Perum Griya Mulya, RT 008, RW 004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan xxxxxxxx, Kota. Tangerang Selatan namun

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dekat dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan tidak kekurangan dari segi kasih sayang maupun perihal kebutuhan lainnya, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri yang masih dibawah umur dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh dirumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Mujair Rya Blok C-3 Perum Griya Mulya, RT 008, RW 004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan xxxxxxxx, Kota. Tangerang Selatan. Namun dalam pengasuhanya, Tergugat kurang memperhatikan perawatan terhadap anaknya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
- 3.** Menjatuhkan hak asuh anak (**Xxxxxxxxxxxx**) kepada Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya.

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat ranjang sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan Penggugat pergi meninggalkan tergugat sekitar bulan Juli 2024;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut berdasarkan SemA Nomor 3 tahun 2023 masih prematior karena Penggugat baru berpisah rumah dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 64.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No 4079/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.